



KONSEP RIBA: MAKNA DAN IMPLIKASINYA DALAM PEREKONOMIAN

Habibi^{1*}, Nasrullah Sapa², Hasyim Haddade³

^{1*,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Magister Ekonomi Syariah

*Email koresponden: orbimawahab@gmail.com

DOI:

Article info:

Submitted: 25/01/24

Accepted: 26/01/24

Published: 26/01/24

Abstrak

Riba berasal dari Bahasa Arab *'ar-riba* artinya menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan menurut Bahasa riba bermakna ziyadah yang berarti tambahan. Riba sangat di haramkan dalam islam, maksudnya adalah apabila menolong atau membantu seseorang dengan niat untuk menambah atau melimpahkan kekayaan untuk keperluan diri pribadi tanpa menolong atau membantu orang dengan jalan yang alah kehendaki maka aktivitas tersebut di larang dan sangat di haramkan dalam islam. Riba merupakan kata serapan dari Bahasa arab yang secara etimologi bermakna ziyadah atau tambah dan numuw atau tumbuh, sedangkan secara terminology riba merupakan segala macam tambahan dalam pertukaran sesame emas dan perak maupun uang dan seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya kompensasi atau pengganti atau padana rill. Tujuannya untuk melihat nilai riba dalam sistem keuangan atau transaksi islam. Kesimpulan riba dalam system keuangan atau transaksi islam merupakan upaya islam dalam mempraktekan ajaran atau aturan-aturan dalam al-qur'an, di dalam kita suci umat islam terdapat hal-hal ikhwa yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dan tata cara berekonomianpun sempat di atur dalam islam lewat kitab sucinya.

Kata kunci : riba, strategi, transaksi, keungan islam.

Abstrak

Riba comes from the Arabic word 'ar-riba, which means determining interest or increasing the loan amount when repaid based on a certain percentage of the principal loan amount charged to the borrower. Meanwhile, according to the language, usury means ziyadah which means addition. Usury is strictly prohibited in Islam, meaning that if you help or assist someone with the intention of increasing or bestowing wealth for your own personal needs without helping or assisting the person in a way that is not desired then this activity is prohibited and strictly forbidden in Islam. Riba is a loan word from Arabic which etymologically means ziyadah or addition and numuw or growth, while in terms of terminology riba is all kinds of additions in exchange for gold and silver or money and all basic food items without any compensation or replacement or real padana. The aim is to see the value of usury in the Islamic financial system or transactions. The conclusion is that riba in the Islamic financial system or transactions is an Islamic effort to practice the teachings or rules in the Koran, in our holy Muslim community



there are things that regulate human relationships with God, human relationships with other humans and the rules Economic methods were also regulated in Islam through its holy books.

Keywords: usury, strategy, transactions, Islamic finance

1. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam diri. Salah satu upaya dalam mengembangkan diri adalah dengan mengetahui konsep riba: makna dan implikasinya dalam perekonomian. Konsep riba: makna dan implikasinya dalam perekonomian sangat penting untuk diketahui dan dipelajari oleh umat-umat islam, dengan mempelajarinya kita akan mengetahui konsep riba: makna dan implikasinya dalam perekonomian kita sekarang ini.

Islam adalah agama yang sempurna yang didasari dengan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain sebagai makhluk sosial. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan orang lain. Terkadang kita yang membutuhkan orang lain mungkin dalam praktiknya berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang di anjurkan dalam islam, mungkin kita mengharapkn sesuatu atau nilai lebih dari hal yang kita bangun dengan orang tersebut, semisal kita memberi pinjaman terhadap orang lain dengan imbalan bunga atau nilai lebih untuk menambah kebutuhan ekonomi kita. Maka dari itu untuk mendorong dan menelaah pemenuhan kebutuhan manusia yang sesuai dengan anjuran islam, mengetahui konsep riba: makna dan implikasinya dalam perekonomian kita sekarang ini akan menjadi sangat penting.

Dalam agama islam riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbeda di dalam al-qur'an, yakni satu kali dalam ayat 39 surah al-Rum, satu kali dalam ayat 161 surah al-Nisa, satu kali dalam ayat 130 surah ali Imran, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, satu kali dalam ayat 276 surah al-Baqarah, dan satu kali dalam ayat 278 surah al-Baqarah. Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam Alquran. Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implisit dijelaskan dalam ayat 39 surah al-Rum yang artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.s. al-Rum: 39).

2. METODE PENELITIAN

Karena adanya hubungan satu dengan yang lainnya maka diperlukan hukum untuk mengatur hubungan tersebut, riba sangat sering di praktekan dalam kehidupan bermasyarakat terutama di kalangan pemeluk Islam. Riba sebagai aktifitas penambahan kekayaan dalam perekonomian antara kedua pihak yang bersepakat sebagai pernyataan atau perbuatan yang mengharapkan penambahan atas nilai yang di keluarkan maka kegiatan tersebut tidak akan ada nilainya di sisi alah. Sebagai agama, islam mengatur kehidupan duniawi aturan yang diciptkan memiliki sifat yang dinamis sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang hadir, terkhusus dalam aktivitas keuangan syariah. Semakin kompleks kegiatan perekonomian dan bisnis di tengah masyarakat, lahirnya institusi keuangan dalam perspektif syariah seperti asuransi, perbankan, obligasi, pegadaian, dan sebagainya, islam perlu menentukan aspek hukum dalam aktivitasnya agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Metode penelitian pada karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif dengan cara studi pustaka



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Riba

Kata riba berarti tambah dan tumbuh. Yakni segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah itu dinamakan riba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “riba” diartikan dengan “pelepas uang: lintah darat, bunga uang dan rente”. Menurut Sayyid Sabiq, kata riba berarti al-ziyadah (tambahan). Tambahan dimaksud adalah tambahan atas modal baik tambahan itu sedikit ataupun banyak. Pengertian “riba” menurut istilah syara (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu. Ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya. Al-Jurjani mengatakan, bahwa yang dimaksud riba adalah “kelebihan tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.”¹

Riba sama artinya dengan kata zakat. Keduanya diartikan dengan tumbuh dan bertambah. Tambahan yang dimaksud pada kata zakat, ialah tambahan yang berkonotasi pada rezeki seseorang yang diberi berkah bagi yang menerimanya, dan untuk riba ialah semua jual beli yang hukumnya diharamkan dalam agama. Riba di pandang dari segi konsekuensi dan akibat yang ditimbulkan dalam muamalah riba tersebut. Jika dilihat secara sepintas dari segi pelaksanaannya, riba agak mirip dengan praktek jual beli. Bahkan dapat dikatakan bahwa riba sepadan dengan jual beli. Namun, jika dianalisis lebih mendalam mengenai keduanya, maka dapat ditemukan perbedaan-perbedaannya, antara lain bahwa dalam praktek jual beli, harga yang dihasilkan itu sepadan antara si pembeli dan si penjual, serta dengan kesepakatan bersama. Berbeda dengan riba, bila memberikan atau meminjamkan satu juta uang, atau lainnya dengan mengambil lebih pada suatu saat. Pengambilan tersebut bukan atas rela sama rela, akan tetapi dalam keadaan benci atau paksaan. Demikian pula dalam hal ini, si pemberi pinjaman selalu saja beruntung dalam segala bentuk kegiatannya, sementara yang menerima pinjaman senantiasa dihadapkan pada satu pilihan antara untung dan rugi. Dengan demikian, secara matematis, semua harta pada akhirnya pasti berpindah milik para pelaku riba yang terus-menerus beruntung.²

Dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 yang artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. Jika dilihat dari pengertian ayat 275 diatas “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila” dapat di maknai bahwa orang yang memakan riba tidak akan tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan setan. Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa perbuatan Riba adalah perbuatan yang datangnya dari setan, dimana perbuatan riba membuat pelakunya seperti orang yang sempoyongan karena tidak dapat menahan keseimbangan. Dalam sebuah hadits Rasulullah menyebutkan bahwa dosa Riba lebih buruk dari pada zina. Dari Hanzhalah,

Rasulullah bersabda, “Satu dirham yang didapatkan dari transaksi riba lantas dimanfaatkan oleh seseorang dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu berasal dari riba dosanya lebih ngeri dari pada berzina sebanyak tiga puluh enam kali”³

A. *Jenis-Jenis Riba*

Secara garis besar riba terbagi menjadi berberapa bagian, antara lain:

1. Riba akibat hutang-piutang
Riba akibat hutang piutang yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
2. Riba akibat jual beli
Riba akibat jual beli yaitu yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang.
3. Riba qardh
Riba qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Seperti contoh: saya meminjam uang sebesar Rp. 100.000 kasman. Kasman mengharuskan dan mensyaratkan agar saya mengembalikan hutangnya kepada kasman sebesar Rp. 120.000 maka tambahan Rp. 20.000 adalah riba Qardh.
4. Riba Jahiliyah
Riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Biasanya tambahan ini bertambah sesuai dengan lama waktu si peminjam dan membayar utangnya.
5. Riba faldh
Riba faldh merupakan riba pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi (emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam). Contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak.
6. Riba Nasi'ah
Riba nasi'ah yaitu Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang yang ditukarkan dengan jenis barang lainnya, riba ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian. Contoh: Seseorang meminjam 5 kg beras dalam jangka waktu tertentu. Apabila saat pembayaran tiba, pihak yang mempunyai hutang tidak dapat membayarnya maka ia harus menambah menjadi 6 kg. Yang maksudnya menambah pembayaran utangnya sesuai dengan pengunduran waktu pembayaran.⁴

B. *Konsep Riba Dalam Al-Quran*

Rangkaian ayat-ayat riba turun menjelang wafatnya nabi Muhammad SAW, Umar bin Khatthab sangat mendambakan kejelasan masalah riba dan berkata, “Sesungguhnya termasuk dalam bahagian akhir yang turun adalah ayat-ayat riba. Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu”. Konsep riba dalam al-qur'an bukanlah mengenai hukumnya, halal atau haram, karena keharamannya telah disepakati (ijma') oleh para ulama berdasarkan petunjuk nash-nash. Para ulama, sejak dulu dan sekarang masih membahas riba untuk mengetahuinya. Mereka melihat dan membahasnya sambil meletakkan dalam benak mereka praktek transaksi ekonomi dalam mengetahui dan menetapkan apakah praktek-praktek tersebut sama dengan riba yang diharamkan itu sehingga ia pun menjadi haram ataukah tidak sama. Riba dengan arti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli



maupun pinjam meminjam. secara Bahasa riba adalah tambahan, namun yang dimaksud dalam Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syari'ah. Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi penambahan tersebut secara adil. Seperti jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan, karena selain menyertakan modal, juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Riba secara harfiah berarti adanya peningkatan, pertambahan, atau pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam, karena keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidak terlarang. Bila diperhatikan pada surah al-Rum, ayat 39, yang dipandang ayat pertama berbicara tentang riba, dinilai oleh para ulama tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. misalnya, menyebutkan bahwa riba yang dimaksud ayat tersebut adalah riba halal. Riba ada dua macam, riba halal dan riba haram. Adapun yang dimaksud riba halal adalah yang dihadiahkan, dengan harapan mendapat balasan yang lebih baik. Yang demikian itu tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Riba jenis inilah yang disindir Tuhan dalam ayat ini.⁵

C. *Sebab-Sebab Di Larangnya Riba*

Soal pengharaman riba, para ulama kontemporer berpendapat, proses pengharaman riba ditetapkan secara evolutif sama seperti proses pengharaman khamr. Bila dibandingkan satu sama lain, ayat 39 surah al-Rûm ini sama kedudukannya dengan ayat 67 surah al-Nahl yang artinya: "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan". (Q.s. al-Nahl: 67). Ayat 67). Surah al-Nahl tersebut sama sekali tidak menyebut keharaman khamr. Akan tetapi, hanya menyinggung perbandingan antara rezeki yang baik dengan minuman yang memabukkan. Sama seperti ayat ini yang tidak menyatakan keharaman khamr, ayat 39 surah al-Rûm yang dikutip di muka, juga tidak menyinggung soal keharaman riba. Ayat tersebut juga hanya membuat perbandingan antara riba dengan zakat. Namun demikian, substansi yang dikehendaki kedua ayat tersebut sesungguhnya relatif sama, yakni sama-sama menekankan perlunya umat Muslim meninggalkan kebiasaan yang buruk. Bedanya, ayat 67 surah al-Nahl menghendaki agar umat Muslim meninggalkan kebiasaan mengonsumsi khamr. Sementara ayat 34 surah al-Rûm menekankan perlunya kaum Muslimin meninggalkan praktik riba.

keharaman riba juga masih secara implisit diterangkan dalam ayat 160 hingga 161 surah al-Nisa yang artinya sebagai berikut: "Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.s. al-Nisa: 160-161). Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak diperbolehkan lagi mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula



dihalalkan bagi mereka. Pengharaman yang dimaksud pada ayat tersebut terjadi dalam dua kategori. Pertama, pengharaman secara qadariyya-n, yakni pengharaman yang bersumber dari ulah mereka sendiri yang melakukan pengubahan terhadap makanan-makanan halal tertentu yang semula dihalalkan Allah menjadi haram menurut versi mereka sendiri, seperti daging dan susu onta. Tindakan tersebut tentu saja berimplikasi pada timbulnya kesulitan atas diri mereka sendiri. Karena ulah mereka sendiri tersebut, kemudian Allah Swt. melakukan pengharaman dalam kategori kedua, yakni pengharaman secara syar'iyya-n, yaitu pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat. Beberapa jenis makanan yang dimaksud dijelaskan dalam ayat 146 surah al-An'âm yang artinya sebagai berikut: "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku. Dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar". (Q.s. al-An'âm: 146).

Hukuman tersebut ditimpakan kepada mereka, antara lain, karena tiga alasan yang tercantum dalam ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ', yakni: (1) banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, (2) memakan riba, padahal mereka dilarang memakannya, dan (3) memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Kembali pada soal riba, dalam ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ', kaum Yahudi jelas-jelas dilarang memakan riba. Akan tetapi, mereka melanggar larangan itu. Karena itu, alih-alih menjauhi riba, mereka malah mempraktikkannya dengan pelbagai cara. Salah satunya, dengan cara meminjamkan uang kepada orang lain dari luar kalangan mereka secara ribawî. Tradisi Yahudi lazim dianut keyakinan bahwa riba haram dipraktikkan bila objeknya adalah orang-orang yang berasal dari kalangan intern mereka sendiri dan riba halal dilakukan bila objeknya adalah orang lain yang bukan berasal dari kalangan intern mereka sendiri. Ungkapan yang lazim beredar di kalangan kaum Yahudi yang berbunyi sebagai berikut: "Janganlah kamu mengutangkan sesuatu kepada saudaramu dengan cara riba, baik riba yang ada (pada perhiasan seperti) perak, pada bahan makanan, maupun riba yang terdapat pada segala sesuatu yang dapat diutangkan secara ribawî. Untuk orang di luar kelompokmu (ajnaibî), silakan kamu mengutangkan sesuatu kepadanya secara ribawî. Akan tetapi, kepada saudaramu sendiri, janganlah kamu mengutangkan sesuatu kepadanya secara ribawî"

Sama seperti ayat 39 surah al-Rûm, ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ' juga sama sekali tidak menyinggung keharaman riba secara eksplisit. Dilihat dari teori tadrîj (evolusi) dalam pengharaman riba, ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ' dapat dianalogika eksistensinya dengan ayat 219 surah al-Baqarah yang berada pada tahap kedua dalam hal pengharaman khamr yang artinya sebagai berikut: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Q.s. al-Baqarah: 219). Ayat tersebut sama sekali tidak menyebut soal keharaman khamr, tetapi hanya menjelaskan mudharat yang terdapat pada khamr lebih besar ketimbang manfaatnya. Ayat ini pada intinya mengarahkan umat Islam agar menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung banyak mudharat. Dengan menyinggung pelarangan riba yang dikenakan kepada kaum Yahudi, tampaknya Allah Swt. Juga hendak memberi peringatan kepada umat Islam bahwa mudharat yang terkandung dalam riba juga jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Melalui ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ' tersebut umat Islam sudah mulai dikondisikan untuk dapat menerima pengharaman riba. Kedua ayat tersebut paling sedikit berisi empat hal antara lain:

1. Riba merupakan tradisi yang biasa dijalankan kaum Yahudi.

Lebih dari itu, mereka bahkan menyebarkan kebiasaan memakan riba tersebut kepada pihak lain. Penyebutan Yahudi yang secara khusus dikaitkan dengan riba merupakan salah satu mu'jizat Alquran yang dibuktikan dalam fakta sejarah bahwa kaum Yahudi, baik di masa lalu maupun di masa kini, memang terbukti selalu terlibat dengan praktik riba.

2. Disebutkannya riba beriringan dengan memakan harta orang lain secara bâthil dalam ayat tersebut merupakan sebuah indikasi yang sangat jelas bahwa riba merupakan salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang bâthil
3. Riba sangat erat kaitannya dengan kezaliman (al-zhulm). Dampak negatif keduanya relatif sama dan sanksi ukhrawinya pun tidak jauh berbeda, yakni siksa yang pedih dalam Neraka.
4. Dalam ayat tersebut diinformasikan empat macam kesalahan yang dilakukan kaum yahudi, yakni: (1) kesalahan dari sisi akidah, yakni menghalangi orang lain untuk menempuh jalan Allah; (2) kesalahan dari aspek politik; (3) kesalahan pada dimensi sosial. Dua kesalahan yang disebut terakhir ini sama-sama ditandai dengan tindakan kezaliman yang biasa mereka lakukan dalam interaksi sosial politik; dan (4) kesalahan dari aspek ekonomi, yaitu mempraktikkan riba. Padahal, sesungguhnya mereka dilarang melakukannya.

Keharaman riba sudah mulai diterangkan secara eksplisit dengan larangan memakan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 130 surah Âli 'Imrân yang artinya sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.s. Âli 'Imran: 130). Ayat ini turun ketika menderita kekalahan dalam Perang Uhud pada tahun ketiga H, kaum Muslimin mulai meniru kebiasaan kaum kafir Quraysy, yakni menimbun harta kekayaan dengan jalan riba. Sebagai respons atas tindakan tersebut, turunlah ayat 130 surah Âli 'Imrân yang pada intinya berisi larangan bagi umat Islam untuk menjalankan praktik riba. Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat 130 surah Âli 'Imrân ini secara eksplisit sudah mulai melarang umat Islam untuk memakan riba. Keharaman riba sudah dijelaskan secara sangat eksplisit dengan adanya perintah meninggalkan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 275-280 surah al-Baqarah yang artinya sebagai berikut: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.s. al-Baqarah: 275-280).



Ayat tersebut merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Ayat tersebut paling sedikit berisi penjelasan tentang Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih tiga dampak negatif dari riba. Pertama, riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan, sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dengan yang bathil, seperti tidak dapat membedakan jual-beli yang jelas-jelas halal dengan riba yang nyata-nyata haram. Kedua, dalam riba terdapat unsur zhulm (penindasan terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual-beli. Karena itu, jual-beli halal, sementara riba haram dilakukan. Ketiga, pada hari Kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi dalam neraka.⁶

4. KESIMPULAN

Islam sebagai rahmat seluruh alam menjelaskan kepada kita bahwa riba sangat di larang dan di haramkan oleh Allah SWT lewat firman-firman-Nya. Islam memperlihatkan ajaran atau aturan-aturan dalam al-qur'an, di dalam kita suci umat Islam terdapat hal-hal ikhwa yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dan tata cara perekonomian pun sempat di atur dalam Islam lewat kitab sucinya. Sebagai umat Islam yang taat kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam sebagai ajaran-ajaran duniawi dan sebagai regenerasi Islam itu akan menjadi sangat perlu untuk kita pelajari serta mendalami dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhiran kita kela

Dalam proses penyusunan dan isi didalamnya, makalah ini mungkin belum menjadi karya yang cukup baik atau masih terdapat kekurangan dan lain-lain. Dan untuk bahan pelajaran selanjutnya saya meminta sedikit saran dan masukannya untuk melengkapi makalah ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- M. Taufan B, Eksistensi Bunga dan Riba pada Bank Konvensional: Perspektif Ekonomi Syariah (Ringkasan Disertasi) (Makassar: Pascasarjana UNHAS, 2010).
- Rukman, "konsep al-qur'an tentang riba" Jurnal: al-asas, Vol: 05, No. 01 (2020); h. 15.
- Khotimah, "larangan riba dalam tafsir ayat ahkam surat al-bakaroh ayat 275-281" Jurnal: Ekonomi syariah, Vol: 03, No. 01 (2022).
- Fitri setiawati, "riba dalam pandangan al-qur'an dan hadis" Jurnal: AL-INTAJ, Vol: 03, No. 02 (2017).
- Rukman, "konsep al-qur'an tentang riba" Jurnal: al-asas, Vol: 05, No. 01 (2020).
- Mujar, "konsep riba dalam al-qur'an dan literasi fiqih" Jurnal: al-Iqtishad, Vol: 03, No. 02 (2011).